



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**

**Telp : (0733) 328-023**

**email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com)**

**web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nomor : 43 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020**

#### **TENTANG**

#### **PENGUMUMAN PENETAPAN 5 (LIMA) ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Pengumuman Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
- b. Bahwa Pengumuman Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II untuk Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan



- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
  10. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  11. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 448/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
  12. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 45/BA/1605/KPU-Kab/II/2020 tentang Pengumuman Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGUMUMAN PENETAPAN 5 (LIMA) ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

- KESATU : Pengumuman Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Pengumuman Penetapan 5 (Lima) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 28 Februari 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**WAHYU HIDAYAT SETIYADI, SE**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020  
Tanggal : 28 Februari 2020  
TENTANG  
PENGUMUMAN PENETAPAN 5 (LIMA) ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

**PENGUMUMAN PENETAPAN 5 (LIMA) ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

No	Nomor Peserta	Nama Peserta	L/P	Kecamatan	Ket
1	09-MB-2020	EKO IRWANZHA, S.IP	L	MUARA BELITI	Terpilih
2	06-MB-2020	DEFRIANSYAH , S.Kom	L	MUARA BELITI	Terpilih
3	05-MB-2020	DEDI SURYADI	L	MUARA BELITI	Terpilih
4	12-MB-2020	INDRA JAYA	L	MUARA BELITI	Terpilih
5	01-MB-2020	ALNIZAR	L	MUARA BELITI	Terpilih
6	45-TPK-2020	JEKI SAPUTRA	L	TPK	Terpilih
7	29-TPK-2020	AANG GUNA EFI	L	TPK	Terpilih
8	41-TPK-2020	EZWAR GUSTI, S.Kom	L	TPK	Terpilih
9	52-TPK-2020	SARIDI	L	TPK	Terpilih
10	44-TPK-2020	HERMANSYAH	L	TPK	Terpilih
11	70-JYL-2020	RUDI ALHAM	L	JAYA LOKA	Terpilih
12	57-JYL-2020	ABDUL HAFIZ	L	JAYA LOKA	Terpilih
13	63-JYL-2020	ARPAH	L	JAYA LOKA	Terpilih
14	73-JYL-2020	WALUYO	L	JAYA LOKA	Terpilih
15	72-JYL-2020	TRI PUJianto	L	JAYA LOKA	Terpilih
16	79-TGM-2020	ANDANG KRISNA SETIADI	L	TUGUMULYO	Terpilih
17	81-TGM-2020	DENI OKPRIYANTO	L	TUGUMULYO	Terpilih
18	99-TGM-2020	YOGI JULI SAPUTRA	L	TUGUMULYO	Terpilih
19	84-TGM-2020	HADI KUSWOYO	L	TUGUMULYO	Terpilih
20	97-TGM-2020	WIRYAWAN, S.Pd.I	L	TUGUMULYO	Terpilih
21	107-PWD-2020	FIKRUL KHALISH	L	PURWODADI	Terpilih
22	106-PWD-2020	EKO RIDI PRIYANTO	L	PURWODADI	Terpilih
23	112-PWD-2020	SUWARSO	L	PURWODADI	Terpilih
24	100-PWD-2020	AGUS ARISMAN	L	PURWODADI	Terpilih
25	114-PWD-2020	WIWIN AFITRIYANTI	P	PURWODADI	Terpilih
26	127-SLT-2020	HABI UBADIAH	L	SELANGIT	Terpilih
27	152-SLT-2020	SYAHRUL KENEDI	L	SELANGIT	Terpilih
28	148-SLT-2020	RICI DOZAN	L	SELANGIT	Terpilih
29	117-SLT-2020	AGA ARSYADI	L	SELANGIT	Terpilih
30	131-SLT-2020	HIDAYATULLAH	L	SELANGIT	Terpilih



No	Nomor Peserta	Nama Peserta	L/P	Kecamatan	Ket
31	170-STL-2020	MUJIONO	L	STL ULU TERAWAS	Terpilih
32	164-STL-2020	EDI ROSADI	L	STL ULU TERAWAS	Terpilih
33	171-STL-2020	REDI ARDIANTO, A.Md	L	STL ULU TERAWAS	Terpilih
34	157-STL-2020	ALBAR	L	STL ULU TERAWAS	Terpilih
35	168-STL-2020	ISONDI	L	STL ULU TERAWAS	Terpilih
36	181-SH-2020	ELIA SUSILAWATI	P	SUMBER HARTA	Terpilih
37	185-SH-2020	HERMANSYAH	L	SUMBER HARTA	Terpilih
38	184-SH-2020	HENRI EKA SYAHPUTRA	L	SUMBER HARTA	Terpilih
39	183-SH-2020	HARGONO	L	SUMBER HARTA	Terpilih
40	196-SH-2020	WILLY ARISTANTIA	P	SUMBER HARTA	Terpilih
41	205-MS-2020	BINARNO	L	MEGANG SAKTI	Terpilih
42	201-MS-2020	AGUS SRIYADI	L	MEGANG SAKTI	Terpilih
43	207-MS-2020	ELMOND HALOMOAN	L	MEGANG SAKTI	Terpilih
44	209-MS-2020	FERYNIKO	L	MEGANG SAKTI	Terpilih
45	215-MS-2020	LILIS HIDAYATI	P	MEGANG SAKTI	Terpilih
46	240-MK-2020	MAHA PUTRA, SH	L	MUARA KELINGI	Terpilih
47	241-MK-2020	MUHAMMAD KORI	L	MUARA KELINGI	Terpilih
48	230-MK-2020	DAROJI	L	MUARA KELINGI	Terpilih
49	250-MK-2020	SISKA DESTRIZA	P	MUARA KELINGI	Terpilih
50	254-MK-2020	YUDI SYAMSURI	L	MUARA KELINGI	Terpilih
51	277-ML-2020	SUPRIADI	L	MUARA LAKITAN	Terpilih
52	265-ML-2020	HENDAR EFRI	L	MUARA LAKITAN	Terpilih
53	274-ML-2020	ROI ROBIN SEKA	L	MUARA LAKITAN	Terpilih
54	267-ML-2020	HENGKI SAWIRSA	L	MUARA LAKITAN	Terpilih
55	262-ML-2020	DARWIN SANJAYA	L	MUARA LAKITAN	Terpilih
56	283-TN-2020	AZWIN FARIS	L	TUAH NEGERI	Terpilih
57	296-TN-2020	SIGIT SUTRISNO	L	TUAH NEGERI	Terpilih
58	291-TN-2020	JENI ILHAM SAPUTRA	L	TUAH NEGERI	Terpilih
59	285-TN-2020	ENI SUSILOWATI	P	TUAH NEGERI	Terpilih
60	299-TN-2020	TOTO HERWANTO	L	TUAH NEGERI	Terpilih
61	311-SK-2020	MEGAWATI	P	SUKA KARYA	Terpilih
62	305-SK-2020	BAMBANG SEPTEMBER	L	SUKA KARYA	Terpilih
63	314-SK-2020	SRI YANTO	L	SUKA KARYA	Terpilih
64	315-SK-2020	SUTARNO, A.Md	L	SUKA KARYA	Terpilih
65	303-SK-2020	AKBAR	L	SUKA KARYA	Terpilih
66	319-BTS-2020	BENI YANG-YANG	L	BTS ULU	Terpilih
67	321-BTS-2020	FATHUR RIZAL	L	BTS ULU	Terpilih
68	322-BTS-2020	HAIRUL SAPUTRA	L	BTS ULU	Terpilih
69	317-BTS-2020	AHMAD TARMIZI	L	BTS ULU	Terpilih
70	326-BTS-2020	LUKMAN ABIDIN	L	BTS ULU	Terpilih

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 28 Februari 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSIRAWAS,

**WAHYU HIDAYAT SETIYADI, SE**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020  
Tanggal : 28 Februari 2020  
TENTANG  
PENGUMUMAN PENETAPAN 5 (LIMA) ORANG CALON  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH  
PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT  
TAHAP II UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI RAWAS TAHUN 2020.

Pelantikan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Sabtu / 29 Februari 2020

Pukul : 08.00 Wib s.d selesai

Tempat : Hotel Smart Lubuklinggau

Jl. Yos Sudarso Kelurahan Jawa Kanan SS Lubuklinggau  
Timur II Kota Lubuklinggau

Pakaian : - Atasan : Kemeja berwarna Putih  
- Bawahan : Celana / Rok Panjang berbahan dasar berwarna hitam  
- Pria membawa Peci berwarna Hitam, Wanita memakai Jilbab berwarna Hitam

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 28 Februari 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
**WAHYU HIDAYAT SETIYADI, SE**